

Lampiran 4 : Surat Kesbangpol



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
JALAN PEMUDA NOMOR 1 TELEPON (0265) 336438 FAKSIMILE (0265) 336438
WEBSITE : WWW.KESBANG.TASIKMALAYA.go.id email : kesbang@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA – Kode Pos 46113

Tasikmalaya, 3 Juli 2019

Nomor : 070 /473/ KBL
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Penelitian**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2. Kepala UPT Pasar Cineam
Kabupaten Tasikmalaya

di-
Tempat

- I Membaca : Surat dari Ketua STIKes Muhammadiyah Ciamis Nomor: 222/III.3.AU/F/2019 Tanggal: 10 April 2019 perihal tersebut di atas.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 43 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

Memberitahukan bahwa :

Nama : **Indra Nurul Umam H**
Pekerjaan : Mahasiswa NPM/NIP: 1605277016 Jurusan: DIII Analis Kesehatan
Alamat : Kp. Sukagalih Rt/Rw 33/10 Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya
Maksud / Tujuan : Ijin Penelitian Karya Tulis Ilmiah
Lamanya : 3 (tiga) Bulan (Mei s/d Juli) 2019
Banyaknya Peserta : 1 (satu) Orang
Tema/Judul : **"Identifikasi Jamur *Trichophyton Rubrum* Penyebab Tinea Pedis pada Kaki Peternak Ayam Potong di Cineam."**

Penanggung Jawab : H. Dedi Supriadi, S.Sos., S.Kep., Ners., M.M.Kes

KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sosial politik;
2. Mentaati segala peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Menjaga tata tertib dan menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang sifatnya dapat mengganggu, menyinggung dan menghina Bangsa, Negara maupun Agama;
4. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah / Instansi yang di kunjungi.
5. Diakhir penelitian agar dilaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas;
6. Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas izinnnya akan dicabut kembali dan atau dinyatakan batal.

a.n.KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Kasi HAL dan PMA


SUPARTO, SIP
Penata.TK.I
NIP. 19610708 198503 1 009

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tasikmalaya;
Melalui Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Yth. Ketua STIKes Muhammadiyah Ciamis;
5. Yth. Yang Bersangkutan;